



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FUAT ABDUL ROCHMAN alias ATENG Bin ABD. WAKHID**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karangasem Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan (Sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kernet Pick Up)
Pendidikan : SD (Lulus)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 16 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 16 Desember 2022 tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa **FUAT ABDUL ROKHMAN Als ATENG Bin ABDUL WAKHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kedua Primair **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa baik Terdakwa tidak mengajukan *Pledooi*/Pembelaan namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan pemidanaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **FUAT ABDUL ROCHMAN Alias ATENG Bin ABD. WAKHID**, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di dalam warung nasi goreng alamat Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H., Saksi BRIPDA TUBAGUS HARYO ADI W dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P dapatkan tiga hari sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa atas surat perintah tugas Nomor : Sprin-Tugas/200.a/IX/RES.1.12./2022/Satreskrim, tanggal 30 September 2022 dan Surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap./139/IX/RES.1.12./2022/Satreskrim, tanggal 30 September 2022, maka selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam warung nasi goreng tersebut, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yakni pembeli (penombok) nomor togel mendatangi terdakwa yang berada di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli/penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang terdakwa terima, kemudian terdakwa menyetorkan nomor judi togel beserta uang taruhan para penombok kepada saudara GAMSIR (DPO) di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Kemudian nomor Judi togel keluar setiap Hari pukul 23.00 Wib, dan permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan yaitu jika penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka memperoleh 60 (enam puluh kali), jika penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka memperoleh 300 (tiga ratus) kali,

Halaman 3 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr



jika penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka memperoleh 2000 (dua ribu) kali, kemudian jika nomor penombok ada yang keluar atau tembus, maka saudara GAMSIR (DPO) akan memberikan terdakwa imbalan/keuntungan dari uang penombok nomor judi togel tersebut. Dalam penjualan nomor togel yang telah terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari saudara GAMSIR (DPO) sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **FUAT ABDUL ROCHMAN Alias ATENG Bin ABD. WAKHID**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H., Saksi BRIPDA TUBAGUS HARYO ADI W dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P dapatkan tiga hari sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa atas surat perintah tugas Nomor : Sprin-Tugas/200.a/IX/RES.1.12./2022/Satreskrim, tanggal 30 September 2022 dan Surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap./139/IX/RES.1.12./2022/Satreskrim, tanggal 30 September 2022, maka selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam warung nasi goreng tersebut, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.



Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yakni pembeli (penombok) nomor togel mendatangi terdakwa yang berada di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli/penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang beserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang terdakwa terima, kemudian terdakwa menyetorkan nomor judi togel beserta uang taruhan para penombok kepada saudara GAMSIR (DPO) di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Kemudian nomor Judi togel keluar setiap Hari pukul 23.00 Wib, dan permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan yaitu jika penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka memperoleh 60 (enam puluh kali), jika penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka memperoleh 300 (tiga ratus) kali, jika penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka memperoleh 2000 (dua ribu) kali, kemudian jika nomor penombok ada yang keluar atau tembus, maka saudara GAMSIR (DPO) akan memberikan terdakwa imbalan/keuntungan dari uang penombok nomor judi togel tersebut. Dalam penjualan nomor togel yang telah terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari saudara GAMSIR (DPO) sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi **TUBAGUS HARYO ADI W**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sembari menunggu para penembok melakukan penembokan nomor judi togel kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari terdakwa adalah uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kiri sedangkan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel saksi temukan di saku baju terdakwa bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut saksi beserta Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saksi tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, dirinya berperan sebagai Pengecer judi togel dan kemudian menyetorkan penjualan yang dilakukannya kepada orang lain yaitu Sdr. GAMSIR (DPO), laki-laki umur \pm 50 Tahun yang beralamat di Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya sekitar 3 hari sebelum saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan digunakan untuk perjudian jenis togel, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yang kemudian dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan anggota resmob termasuk Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel. Kemudian terdakwa beserta barang bukti akhirnya saksi amankan bersama Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi membenarkan menunjukkan barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel kepada saksi adalah barang bukti yang berhasil diamankan saksi sehubungan dengan perkara Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah togel jenis pengeluaran dari Hongkong.
- Bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan untuk pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10% dari Sdr. GAMSIR (DPO) sebagai pengecer judi togel.
- Bahwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran Hongkong ini dilakukan setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu) sedangkan untuk perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **GENTA WIKRAMA SATYA P**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA TUBAGUS HARYO ADI W.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sembari menunggu para penombok melakukan penombokan nomor judi togel kepada terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan dari terdakwa adalah uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kiri sedangkan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel saksi temukan di saku baju terdakwa bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut saksi beserta Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saksi tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, dirinya berperan sebagai Pengecer judi togel dan kemudian menyetorkan penjualan yang dilakukannya kepada orang lain yaitu Sdr. GAMSIR (DPO), laki-laki umur \pm 50 Tahun yang beralamat di Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya sekitar 3 hari sebelum saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan digunakan untuk perjudian jenis togel, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr



yang kemudian dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan anggota resmob termasuk Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam warung nasi goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel. Kemudian terdakwa beserta barang bukti akhirnya saksi amankan bersama Saksi AIPDA SAMSUL MA'ARIF, S.H. dan Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel kepada saksi adalah barang bukti yang berhasil diamankan saksi sehubungan dengan perkara Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah togel jenis pengeluaran dari Hongkong.
- Bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan untuk pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10% dari Sdr. GAMSIR (DPO) sebagai pengecer judi togel.
- Bahwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran Hongkong ini dilakukan setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu) sedangkan untuk perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. uang tunai senilai total Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan
2. 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel;

Menimbang, bahwa terdakwa **FUAT ABDUL ROCHMAN alias ATENG Bin ABD WAKHID** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut terdakwa sedang duduk - duduk di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa biasanya menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. GAMSIR (DPO), laki-laki umur \pm 50 tahun yang beralamat di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang yang bernama Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut sejak tahun 2019 dalam rangka orang yang menerima titipan tombakan nomor judi togel dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara dengan Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang terdakwa tertangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang atau bisa dikatakan ilegal.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai

Halaman 10 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang terdakwa dapat tersebut, terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. GAMSIR (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu jika terdakwa mendapat komisi dari Bandar atau penombok, komisi tersebut untuk menambah biaya untuk menambah biaya sehari-hari terdakwa.
 - Bahwa dalam penjualan nomor togel yang telah terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. GAMSIR (DPO) sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan dalam penjualan nomor judi togel yang telah terdakwa lakukan dalam setiap kali bukaan penjualan nomor judi togel yaitu sekira Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
 - Bahwa terdakwa biasanya melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
 - Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yakni pembeli nomor togel mendatangi terdakwa yang berada di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli / penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang beserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.20 WIB terdakwa menyetorkan nomor judi togel beserta uang taruhan para penombok kepada Sdr. GAMSIR (DPO) di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Kemudian nomor Judi togel keluar setiap Hari pukul 23.00 Wib, jika nomor penombok ada yang keluar atau tembus, maka Sdr. GAMSIR (DPO) akan memberikan terdakwa imbalan / keuntungan dari uang penombok nomor judi togel tersebut.
 - Bahwa terdakwa menyetorkan uang tunai hasil tombokan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di terdakwa kepada Sdr. GAMSIR (DPO) setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka.
 - Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali bukaan. Atau

Halaman 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pembeli / penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu.

- Bahwa untuk setiap kali pengeluaran nomor judi togel saat bukaan nomor togel tersebut terdakwa mendapat informasi dari teman-teman terdakwa yang juga merupakan penombok Perjudian jenis togel. Terkait pengeluaran nomor judi togel dan perjudian togel yang terdakwa lakukan mengacu kepada Pengeluaran Hongkong.
- Bahwa togel jenis pengeluaran Hongkong tersebut adalah judi togel yang menganut pengeluaran angka dari Hongkong.
- Bahwa terdakwa sistem perolehan yang terdakwa gunakan apabila pembeli atau penombok nomor togel tersebut cocok nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar sesuai dengan pengeluaran nomor togel pada hari itu, maka terdakwa yang bertindak untuk mengambilkan uang tersebut kepada Sdr. GAMSIR (DPO). kemudian pembeli atau penombok tersebut mengambil uang perolehan kepada terdakwa dan besarnya perolehan uang tersebut tergantung dari besar kecilnya uang taruhan serta kelipatannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan untuk pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang / ditombokannya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung Nasi Goreng yang terletak di Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Saat itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal ke dalam warung nasi goreng tersebut. setelah itu beberapa orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota memeriksa terdakwa, selanjutnya petugas tersebut mendapatkan barang bukti dan selanjutnya barang bukti yang berhasil disita/diamankan dari terdakwa yaitu : *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel.* selanjutnya terdakwa dibawa oleh



petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita/diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel.*
- Bahwa barang-barang tersebut pada saat petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah untuk *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan sedangkan *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* berada di saku baju terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa untuk *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* tersebut adalah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel hari ini sedangkan untuk *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* tersebut terdakwa pergunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel.
- Bahwa *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* tersebut adalah uang tunai milik para penombok sedangkan *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* adalah milik terdakwa.
- Baha terdakwa pernah dipidana terkait perkara serupa dan menjalani pidana selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut terdakwa sedang duduk - duduk di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa biasanya menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai tersebut kepada seorang laki-laki yang



bernama Sdr. GAMSIR (DPO), laki-laki umur \pm 50 tahun yang beralamat di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang yang bernama Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut sejak tahun 2019 dalam rangka orang yang menerima titipan tombokan nomor judi togel dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara dengan Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang terdakwa tertangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang atau bisa dikatakan ilegal.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang terdakwa dapat tersebut, terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. GAMSIR (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu jika terdakwa mendapat komisi dari Bandar atau penombok, komisi tersebut untuk menambah biaya untuk menambah biaya sehari-hari terdakwa.
- Bahwa dalam penjualan nomor togel yang telah terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. GAMSIR (DPO) sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan dalam penjualan nomor judi togel yang telah terdakwa lakukan dalam setiap kali bukaan penjualan nomor judi togel yaitu sekira Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa biasanya melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yakni pembeli nomor togel mendatangi terdakwa yang berada di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli / penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang beserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.20 WIB terdakwa menyetorkan nomor judi togel beserta uang taruhan para penombok kepada Sdr. GAMSIR (DPO) di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Kemudian nomor Judi togel keluar setiap Hari pukul 23.00 Wib, jika nomor penombok ada yang keluar atau tembus, maka Sdr. GAMSIR (DPO) akan memberikan terdakwa imbalan / keuntungan dari uang penombok nomor judi togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang tunai hasil tombakan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di terdakwa kepada Sdr. GAMSIR (DPO) setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka.
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali bukaan. Atau pembeli / penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu.
- Bahwa untuk setiap kali pengeluaran nomor judi togel saat bukaan nomor togel tersebut terdakwa mendapat informasi dari teman-teman terdakwa yang juga merupakan penombok Perjudian jenis togel. Terkait pengeluaran nomor judi togel dan perjudian togel yang terdakwa lakukan mengacu kepada Pengeluaran Hongkong.
- Bahwa togel jenis pengeluaran Hongkong tersebut adalah judi togel yang menganut pengeluaran angka dari Hongkong.
- Bahwa terdakwa sistem perolehan yang terdakwa gunakan apabila pembeli atau penombok nomor togel tersebut cocok nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar sesuai dengan pengeluaran nomor togel pada hari itu, maka terdakwa yang bertindak untuk mengambilkan uang tersebut kepada Sdr. GAMSIR (DPO). kemudian pembeli atau penombok tersebut mengambil uang perolehan kepada terdakwa dan besarnya perolehan uang tersebut tergantung dari besar kecilnya uang taruhan serta kelipatannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok

Halaman 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan untuk pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang / ditombokannya.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung Nasi Goreng yang terletak di Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Saat itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal ke dalam warung nasi goreng tersebut. setelah itu beberapa orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota memeriksa terdakwa, selanjutnya petugas tersebut mendapatkan barang bukti dan selanjutnya barang bukti yang berhasil disita/diamankan dari terdakwa yaitu : *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel.* selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita/diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel.*
- Bahwa barang-barang tersebut pada saat petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah untuk *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan sedangkan *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* berada di saku baju terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa untuk *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* tersebut adalah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel hari ini sedangkan untuk *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* tersebut terdakwa pergunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel.
- Bahwa *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* tersebut adalah uang tunai milik para penombok sedangkan *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* adalah milik terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut dengan dakwaan yang bersesuaian sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa **FUAT ABDUL ROCHMAN alias ATENG Bin ABD.WAKHID** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FUAT ABDUL ROCHMAN alias ATENG Bin ABD.WAKHID** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**";



Menimbang, bahwa pengertian frasa kata “dengan sengaja” disini adalah adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut terdakwa sedang duduk - duduk di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa biasanya menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. GAMSIR (DPO), laki-laki umur \pm 50 tahun yang beralamat di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang yang bernama Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut sejak tahun 2019 dalam rangka orang yang menerima titipan tombokan nomor judi togel dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara dengan Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada Sdr. GAMSIR (DPO) tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang terdakwa tertangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang atau bisa dikatakan ilegal.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang terdakwa dapat tersebut, terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. GAMSIR (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu jika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat komisi dari Bandar atau penombok, komisi tersebut untuk menambah biaya untuk menambah biaya sehari-hari terdakwa.

- Bahwa dalam penjualan nomor togel yang telah terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. GAMSIR (DPO) sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan dalam penjualan nomor judi togel yang telah terdakwa lakukan dalam setiap kali bukaan penjualan nomor judi togel yaitu sekira Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa biasanya melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yakni pembeli nomor togel mendatangi terdakwa yang berada di warung Nasi Goreng yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli / penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.20 WIB terdakwa menyetorkan nomor judi togel beserta uang taruhan para penombok kepada Sdr. GAMSIR (DPO) di Pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Kemudian nomor Judi togel keluar setiap Hari pukul 23.00 Wib, jika nomor penombok ada yang keluar atau tembus, maka Sdr. GAMSIR (DPO) akan memberikan terdakwa imbalan / keuntungan dari uang penombok nomor judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang tunai hasil tombakan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di terdakwa kepada Sdr. GAMSIR (DPO) setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka.
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali bukaan. Atau pembeli / penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap kali pengeluaran nomor judi togel saat bukaan nomor togel tersebut terdakwa mendapat informasi dari teman-teman terdakwa yang juga merupakan penombok Perjudian jenis togel. Terkait pengeluaran nomor judi togel dan perjudian togel yang terdakwa lakukan mengacu kepada Pengeluaran Hongkong.
- Bahwa togel jenis pengeluaran Hongkong tersebut adalah judi togel yang menganut pengeluaran angka dari Hongkong.
- Bahwa terdakwa sistem perolehan yang terdakwa gunakan apabila pembeli atau penombok nomor togel tersebut cocok nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar sesuai dengan pengeluaran nomor togel pada hari itu, maka terdakwa yang bertindak untuk mengambil uang tersebut kepada Sdr. GAMSIR (DPO). kemudian pembeli atau penombok tersebut mengambil uang perolehan kepada terdakwa dan besarnya perolehan uang tersebut tergantung dari besar kecilnya uang taruhan serta kelipatannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan untuk pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang / ditombokannya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung Nasi Goreng yang terletak di Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Saat itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal ke dalam warung nasi goreng tersebut. setelah itu beberapa orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota memeriksa terdakwa, selanjutnya petugas tersebut mendapatkan barang bukti dan selanjutnya barang bukti yang berhasil disita/diamankan dari terdakwa yaitu : *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel.* selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita/diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel.*
- Bahwa barang-barang tersebut pada saat petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah untuk *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan sedangkan *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* berada di saku baju terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa untuk *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* tersebut adalah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel hari ini sedangkan untuk *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* tersebut terdakwa pergunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel.
- Bahwa *Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)* tersebut adalah uang tunai milik para penombok sedangkan *10 (Sepuluh) lembar hasil rekapan nomor atau angka togel* adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, antara lain berupa :

- 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.
- Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dalam persidangan merupakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana berikut hasil transaksi yang mempunyai nilai ekonomis dalam melakukan tindak pidana *aquo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan bertentangan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian.
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FUAT ABDUL ROCHMAN alias ATENG Bin ABD. WAKHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
- 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor atau angka togel.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **RUCHOYAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

RUCHOYAH, S.H.,M.H.